



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TADULAKO
DAN**



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 2709 /UN28.4/KP/2022

Nomor : 3691/UN4.20/HK.07.00/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-07-2022) bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.; Koordinator Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako Palu selaku **Pihak Pertama**
2. Dr. Ir. Syatrianty Andi Syaiful, MS.; Ketua Program Studi Magister Sistem-Sistem Pertanian, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin selaku **Pihak Kedua**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, maka kami bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Sistem-Sistem Pertanian dengan ketentuan dan syarat syarat berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- (2). Tujuan Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewewenangan kedua belah pihak

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kolaborasi Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Jurnal
2. Visiting Profesor/Lecturer dalam perkuliahan
3. Penguji tamu pada ujian sidang
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
5. Kolaborasi publikasi ilmiah
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
8. Pengembangan tata kelola organisasi

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerjasama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 6.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pengembangan dan implementasi dari Kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) yang lebih detail atau dalam bentuk addendum ini, dapat dilakukan oleh pihak dan unit-unit kerja yang ada dibawahnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan visiting Profesor dan Narasumber:
 - a. Perkuliahan bersama dapat dilakukan secara daring, maupun luring (hadir langsung).
 - b. Apabila diperlukan, pengundang dapat meminta Dosen yang diundang untuk hadir di kampus pengundang dengan konsekuensi pembiayaan perjalanan dan akomodasi selama berada di kampus pengundang dibebankan kepada pihak pengundang
2. Pembiayaan dalam kegiatan Penelitian, pengabdian, Ujian, Publikasi, dan Kegiatan-kegiatan Ilmiah berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama atau addendum yang lebih detail.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota kesepakatan implementasi kerjasama ini dilaksanakan sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENGESAHAN

Perjanjian kesepakatan implementasi kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai dan berkekuatan hukum yang sama, dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan perjanjian kesepakatan implementasi kerjasama ini.
2. Kesepakatan implementasi kerjasama ini mulai berlaku setelah tanggal penandatanganan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Juli 2022

Pihak I
Koordinator Program Studi
Magister Ilmu-Ilmu Pertanian,
Pascasarjana Universitas Tadulako,

Pihak II
Koordinator Program Studi
Magister Sistem-Sistem Pertanian
SPs Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.
NIP 196906121998031006



Dr. Ir. Syatrianty Andi Syaiful, MS.
NIP. 196203241987022001

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako,

Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin,



Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19630306 198803 1 003



Prof. Dr. Badu, Ph.D., Sp.M(K), M.MedEd
NIP. 19661231 199503 1 009